



**PUTUSAN**

**Nomor 1639/Pdt.G/2023/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat (d/a Kost Tiara)., sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lembaga Pemasarakatan Kelas XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 09 November 2023 dalam register perkara Nomor 1639/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 26 Desember 2018;

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 November 2018;
  - b. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Desember 2019;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak awal pernikahan hingga saat ini;
  - b. Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
  - c. Tergugat sering bermain Judi online;
  - d. Tergugat mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan;
  - e. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
  - f. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - g. Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat;
  - h. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2023 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxtertanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara.

Saksi sebagai sepupu Penggugat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Esa Paraguna sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 maret 2022 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (perempuan) keduanya tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak awal perkawinan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat tempramnetal sering berkata kasar dan melakukan tindakan kekerasan (KDRT) yakni memukul Penggugat dan saksi sering jkali melihat bekas pukulan pada diri Penggugat yakni badannya memar. Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk bahkan minuan obat terlarang yakni Sabu bahkan Tergugat telah 3 kali di tangkap polisi dan terakhir ini Tergugat ditahan karena hukuman sebagai pemakai narkoba yakni sabu, serta suka bermain judi online ;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan saat ibni Tergugat sedang di penjara di lapas Salemba ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara,
- Saksi sebagai teman kerja Penggugat sejak tahun 2018, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Esa Paraguna sebagai suami Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXX (perempuan) keduanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran itu di tempat kerja Penggugat karena Tergugat sering datang ke tempat kerja Penggugat dan setiap Tergugat datang Tergugat langsung ambil Hp Penggugat dan marah-marah bahkan langsung memukul Penggugat dan itu sering dilakukannya di tempat kerja bahkan sempat hebo ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat tempramnetal sering berkata kasar dan melakukan tindakan kekerasan (KDRT) yakni memukul Penggugat. Tergugat suka main judi on line dan HP. Penggugat dipakainya untuk main judi dan tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat yang bekerja sendiri, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk bahkan minuan obat terlarang yakni Sabu bahkan Tergugat saat ini ditahan karena narkoba sabu sebagai pemakai, serta suka bermain judi online ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022 yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan saat ini Tergugat sedang di penjara di lapas Salemba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kemudian sejak Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat didalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering bermain Judi online, Tergugat mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan puncaknya pada tanggal 10 Juni tahun 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterei cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat yakni sepupu dan teman kerja Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan kemudian sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan dari sifat dan perilaku Tergugat yang suka berkata dan bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat, Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk bahkan mengkonsumsi obat terlarang seperti sabu dan saat ini dipenjarakan karena hukuman sebagai pemakai narkoba jenis Sabu dan Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2022 atau sudah 1 tahun lebih dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 26 Desember 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;  
-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran awal tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat temperamenatal dan suka berkata, bahkan yakni melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat hingga badang Penggugat memar-memar, Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk bahkan mengkonsumsi obat terlarang seperti sabu dan saat ini Tergugat ditahan dipenjarakan Salemba karena mengkonsumsi Narkoba jenis sabu ;

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak 1 tahun lalu tepatnya pada Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak Juni 2022 hingga saat ini dihitung sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*) ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk dan juga mengkomsumsi sabu, serta melakukan kekerasan pada diri Penggugat disebabkan Tergugat semakin tidak dapat mengendalikan pikiran dan perilaku yang baik dengan akibat dari minuman keras dan sabu serta dengan seringnya melakukan kekerasan yakni memukul Penggugat berarti Tergugat tidak dapat memberikan dan memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai isteri yang harus dilindungi, dan dengan hal itu maka Penggugat sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi, dan sikap Tergugat yang suka bermain judi online dan tidak memberi nafkah yang tentunya Penggugat tidak mendapatkan kesejahteraan bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut diatas bahwa tergugat sebagai suami tidak dapat dijadikan pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan bahkan tidak ada kebahagiaan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat saat ini sudah 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dnegan Tergugat tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan karena keduanya telah tidak bersama lagi, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniyah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan dari mana kesalahan itu, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ**



يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A	:	Rp.	75.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan No.1639/Pdt.G/2023/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	TK Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)